



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KAJIAN DAN PRAKTIK LAPANGAN BAGI MAHASISWA**

NOMOR : 6.1.12/UN32.3/DN/2021  
NOMOR : B.147/KU.200/H.2.2/1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Titik Sundari, MP.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berkedudukan di Jl. Raya Kendalpayak No.66, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan dalam kegiatan kajian dan praktik lapangan bagi mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

--	--	--	--

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dalam kegiatan kajian dan praktik lapangan bagi mahasiswa.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN**

- (1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti program Kajian dan Praktik Lapangan (KPL).
  - (b) Memberikan surat keputusan pelaksanaan dan pembimbingan Kajian dan Praktik Lapangan (KPL).
  - (c) Melaksanakan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan nilai setelah akhir program.
  - (d) Melakukan evaluasi akhir kegiatan Kajian dan Praktik Lapangan (KPL).
- (2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa yang akan mengikuti program Kajian dan Praktik Lapangan (KPL).
  - (b) Menyediakan fasilitas kegiatan Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) mahasiswa di laboratorium riset sesuai dengan kesepakatan.
  - (c) Menunjuk peneliti/staff sebagai pembimbing mahasiswa yang mengikuti KPL.
  - (d) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti program Kajian dan Praktik Lapangan (KPL).


**Pasal 4**  
**BIAYA**

Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

--	--	--	--	--



**Pasal 6  
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.



**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**  
NIP.196705151991031007

**PIHAK KEDUA**  
Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi  
Kepala



**Dr. Ir. Titik Sundari, MP.**  
NIP.196811261998032002

--	--	--	--	--